

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

TERKAIT DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

PT MAHAKA MEDIA Tbk

("PERSEROAN")

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN INFORMASI") INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat keuangan, akuntan publik, penasehat hukum atau penasihat profesional lainnya.



Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha

Periklanan dan Penerbitan

Kantor

Sahid Sudirman Centre Lt. 10

Jl. Jend. Sudirman No. 86

Jakarta 10220

Telepon : (021) 573 9203

Faksimili : (021) 573 9210

Website : www.mahakax.com, Email : corsec@mahakax.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2024

DEFINISI

Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Laporan Keuangan	:	Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mahaka Media Tbk dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dengan Nomor: 00048/2.1254/AU.1/05/1530-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.
Laporan Proforma	:	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Ringkasan Proforma dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Ringkasan Proforma pada Tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Beserta Laporan Akuntan Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Heru Satria Rukmana & Rekan dengan Nomor: 00009/2.1352/SPA3400/1520-1/1/VI/2021 Tanggal 19 Juni 2024.
Otoritas Jasa Keuangan	:	Lembaga yang Independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam LK ke OJK.
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Perseroan	:	PT Mahaka Media Tbk., suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 229 Tanggal 28 November 1992, yang dibuat dihadapan Ny. SP. Henny Shidki, SH, Notaris di Jakarta
WKM	:	PT Wahana Kalyanamitra Mahardhika, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 49 Tanggal 13 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T.,SH, MH, MM, Notaris di Jakarta.
WAH	:	PT Wahanaartha Harsaka, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 123 Tanggal 4 Desember 1992 yang dibuat dihadapan RN Sinulingga, SH, Notaris di Jakarta.
WAM	:	PT Wahana Artha Mandiri, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 16 Tanggal 2 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T.,SH, MH, MM, Notaris di Jakarta.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan penjualan saham milik Perseroan di WKM sebanyak 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai Rp1.000 (seribu rupiah) per lembar saham atau setara dengan Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada pihak afiliasi, yaitu WAH sebanyak 4.499.999 (empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dan WAM sebanyak 1 (satu) lembar saham (“**Transaksi**”).

Transaksi ini merupakan transaksi yang mengandung unsur transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena Perseroan dan WKM memiliki sifat hubungan afiliasi sebagai berikut:

1. Perseroan memiliki WKM dengan persentase kepemilikan langsung sebesar 45% dan WAH memiliki WKM dengan persentase kepemilikan langsung sebesar 55%;
2. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan WAH dan WAM karena pemilik entitas induk akhir Perseroan adalah Erick Thohir. Sedangkan komisaris utama dari WAH dan WAM adalah Garibaldi Thohir yang juga merupakan pemegang saham WAM. Hubungan antara Erick Thohir dengan Garibaldi Thohir adalah saudara kandung.

Transaksi tersebut di atas memiliki total nilai sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang mana Transaksi ini tidak memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, karena nilai Transaksi tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan.

Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan (sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020) dan tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

Perseroan pada tanggal 26 Juni 2024 telah melakukan Transaksi penjualan saham milik Perseroan di WKM kepada WAH dan WAM dengan nilai total Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).

B. ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Alasan dan latar belakang Transaksi adalah:

Sejalan dengan strategi Perseroan dan upaya Perseroan untuk meningkatkan kinerja serta mempertahankan *going concern*, maka Perseroan merencanakan untuk mengalihkan dana dari investasi yang tidak strategis ke area dengan potensi pertumbuhan yang lebih besar dapat meningkatkan prospek jangka panjang Perseroan.

C. TUJUAN DAN MANFAAT TRANSAKSI

Tujuan Transaksi adalah untuk menunjang pembiayaan percepatan transformasi dan pengembangan digital diseluruh unit bisnis pada entitas anak Perseroan.

Manfaat Transaksi bagi Perseroan adalah:

1. Dana hasil divestasi dapat diinvestasikan kembali ke aset lain yang mungkin akan memberikan return lebih baik.
2. Perseroan dapat lebih fokus pada segmen-segmen usaha yg menjadi kompetensi & kapabilitas intinya.

3. Perseroan dapat menghindari kerugian lebih besar akibat segmen usaha yang stagnan dan cenderung menurun.
4. Terdapat kemungkinan rencana pengembangan usaha yang akan dilakukan WKM di masa depan tidak berjalan sebagaimana diharapkan sehingga menyebabkan kinerja WKM lebih buruk sehingga Perseroan terhindar dari kerugian tersebut.

D. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI

Objek dan nilai Transaksi adalah:

1. Obyek Transaksi
4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) lembar saham milik Perseroan di WKM.
2. Nilai Transaksi
Nilai total transaksi sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).

E. KETERANGAN TENTANG PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

1. Perseroan

(i) Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Abdi Bangsa Tbk berdasarkan Akta Notaris No. 229 tanggal 28 November 1992 oleh Siti Pertiwi Henny Shidki, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat No. C2-10310.HT.01.01.TH.92 tanggal 19 Desember 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9, Tambahan No. 564 tanggal 29 Januari 1993.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 24 Maret 2022, dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pemberitahuan itu telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0225995 tanggal 14 April 2022.

Perseroan beralamat kantor di Sahid Sudirman Centre Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Ka. 86, Jakarta Pusat, Telepon : (021) 573 9203, Faksimile : (021) 573 9210.

(ii) Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak di bidang periklanan dan penerbitan.

(iii) Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham

Para pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan laporan Daftar Pemegang Saham per 31 Mei 2024 yang disampaikan oleh PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100,-/saham (Rp)	Persentase Kepemilikan
I. Pemegang Saham Pendiri	1.152	115.200	0,00%
II. Pemegang Saham Publik			
A. Kepemilikan Saham >= 5%			
1. PT Beyond Media	1.592.831.618	159.283.161.800	40,47%
2. PT Solic Kreasi Baru	542.042.122	54.204.212.200	13,77%
3. Mediahuis Ireland Limited	282.886.300	28.288.630.000	7,19%
B. Kepemilikan Saham oleh Masyarakat			
1. Pemodal Nasional	1.461.936.780	146.193.678.000	37.14%
2. Pemodal Asing	56.194.885	5.619.488.500	1,43%
Total	3.935.892.857	393.589.285.700	100,00%

(iv) Pengurus

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mahendra Agakhan T
 Komisaris : Rudy Setia Laksaman
 Komisaris : Martin Suharlie
 Komisaris Independen : Angkie Yudistia
 Komisaris Independen : Aldo Rambie

Direksi

Direktur Utama : Tubagus Farash Akbar F
 Direktur : Ishak Reza

2. WKM

(i) Riwayat Singkat

WKM didirikan berdasarkan Akta No. 49 tanggal 13 Juli 2009 oleh DR. Fulgensius Jimmy H.L.T., S.H., M.H., M.M., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-47322.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 2 Oktober 2009.

Anggaran Dasar WKM telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 13 tanggal 12 Oktober 2023, dibuat di hadapan Meigawati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0065457.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 26 Oktober 2023.

WKM berdomisili di Komplek Rukan Sunter Permai Blok E No. 17, RW. 18, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Telepon : (021) 6006006.

(ii) Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha WKM adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar berbagai macam barang dan portal web dan/atau platform digital.

(iii) Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham

Para pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam WKM pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100,-/saham (Rp)	Persentase Kepemilikan
PT Wahanaartha Harsaka	9.999.999	999.999.900	99,999999%
PT Wahana Arta Mandiri	1	100	0,00001%
Total	10.000.000	1.000.000.000	100,00000%

(iv) Pengurus

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi WKM pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Edi Setiawan Surja

Direksi

Direktur : Immanuel adolof

3. WAH

(i) Riwayat Singkat

WAH didirikan berdasarkan Akta No. 123, tanggal 4 Desember 1992 dari RN Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-13651.HT.01.01.TH.97, tanggal 29 Desember 1997 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60, tanggal 28 Juli 1998, Tambahan No. 4202.

Anggaran Dasar WAH telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah dengan Akta Notaris No. 14, tanggal 15 Februari 2022 mengenai perubahan anggaran dasar pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-0014014.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 24 Februari 2022.

WAH berdomisili di Jl. Gunung Sahari Raya No. 32, Jakarta Pusat, Telepon : (021) 6281700.

(ii) Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha WAH bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan holding.

(iii) Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham

Para pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam WAH berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 9 Agustus 2019, dibuat di hadapan Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T, SH, MH, MM, Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pemberitahuan itu telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0329115 tanggal 10 September 2019, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100,-/saham (Rp)	Persentase Kepemilikan
PT Sahari Sukses Investama	1.471.095.203	147.109.520.300	52,60%
Sonny Kasiman	68.275.855	6.827.585.500	2,44%
Yanto Kasiman	710.211.442	71.021.144.200	25,39%
Susianty Pranata	439.097.600	43.909.760.000	15,70%
Sherli Janawati	33.267.661	3.326.766.100	1,19%
Luciana Budiman	33.267.661	3.326.766.100	1,19%
Bellynawaty	41.584.578	4.158.457.800	1,49%
Total	2.796.800.000	279.680.000.000	100,00%

(iv) Pengurus

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi WAH pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Garibaldi Thohir
Komisaris : Sonny Kasiman
Komisaris : Michael Christian

Direksi

Direktur Utama : Taufik Aulia
Direktur : Cornelia Patsy Budiman

4. WAM

(i) Riwayat Singkat

WAM didirikan berdasarkan Akta No. 16, tanggal 2 Mei 2006 dari Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T, SH, MM, MM., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-14994 HT.01.01.TH.2006 tanggal 22 Mei 2006.

WAM berdomisili di Jl. Gunung Sahari Raya No. 32, Jakarta Pusat, Telepon : (021) 6281700.

(ii) Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha WAM adalah bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan holding.

(iii) Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham

Para pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam WAM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 12 Juli 2023, dibuat di hadapan Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T, SH, MH, MM, Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pemberitahuan itu telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0139179 tanggal 12 Juli 2023, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000,-/saham (Rp)	Persentase Kepemilikan
Garibaldi Thohir	403.750	403.750.000	32,30%
Lanny Susastro	148.125	148.125.000	11,85%
Susianty Pranata	294.375	294.375.000	23,55%
Sonny Kasiman	403.750	403.750.000	32,30%
Total	1.250.000	1.250.000.000	100,00%

(iv) Pengurus

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi WAM pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Garibaldi Thohir

Direksi


Direktur : Michael Christian Soekamto

F. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Transaksi termasuk dalam Transaksi Afiliasi namun tidak mempunyai Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Transaksi ini merupakan transaksi yang mengandung unsur transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena Perseroan dan WKM memiliki sifat hubungan afiliasi sebagai berikut:

1. Perseroan memiliki WKM dengan persentase kepemilikan langsung sebesar 45% dan WAH memiliki WKM dengan persentase kepemilikan langsung sebesar 55%;
2. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan WAH dan WAM karena pemilik entitas induk akhir Perseroan adalah Erick Thohir. Sedangkan komisaris utama dari WAH dan WAM adalah Garibaldi Thohir yang juga merupakan pemegang saham WAM. Hubungan antara Erick Thohir dengan Garibaldi Thohir adalah saudara kandung.



III. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. PERTIMBANGAN DAN ALASAN TRANSAKSI

Bahwa alasan dilakukannya Transaksi adalah sebagai upaya proses implementasi atas rencana Perseroan sesuai dengan hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI ("PMHMETD VI") yang telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat Nomor: S-17/D.04/2022 tanggal 9 Februari 2022 termasuk dengan perubahannya sesuai dengan apa yang telah disepakati didalam RUPSLB Perseoran yang telah dilakukan pada tanggal 16 Desember 2022 lalu.

Sehubungan dengan rencana Transaksi tersebut, dilakukan Perseroan guna menunjang rencana transformasi dan juga Pengembangan digital Perseroaan baik dari sisi financial maupun operasional.

B. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DI BANDINGKAN DENGAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan menilai transaksi penjualan saham ini merupakan transaksi yang terbaik untuk dijalankan untuk kedua belah pihak dimana, Perseroan beranggapan bahwa dengan dijalankan transaksi ini akan memberikan manfaat instan dari sisi finansial yang dimana akan berdampak positif untuk menunjang atau menjalankan seluruh rencana dan strategi Perseroan. Alasan di balik penjualan saham kepada pihak pembeli yakni WAH dan WAM adalah karena sampai dengan dibuatnya laporan ini Perseroan tidak mendapatkan penawaran lain yang sama ataupun yang lebih optimal dibandingkan dengan tawaran yang Perseroan dapatkan dari WAH. Dengan tidak adanya penawaran yang lebih optimal dari pihak lain, perusahaan memutuskan untuk menjual saham kepada pihak WAH senilai Rp 4.500.000.000 (Empat miliar lima ratus juta rupiah).

C. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Perseroan telah menelaah dampak dari transaksi ini bagi laporan keuangan baik secara laporan keuangan tersendiri maupun konsolidasi Perseroaan, yakni jika dilihat dari sisi laporan keuangan keuangan tersendiri terdapat dampak dari meningkatnya saldo piutang pihak berelasi sebesar nilai transaksi ini yakni Rp 4.500.000.000 dan atas kenaikan tersebut juga akan berdampak pada beberapa rasio keuangan Perseroan.

IV. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Pihak-pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah:

1. Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli, Akuntan Publik yang melakukan revidi audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
2. Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy, Hartomo & Rekan (KJPP FAST).

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

A. RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

1. Laporan Penilaian Objek Transaksi

Perseroan telah menunjuk KJPP FAST, sebagai Penilai Independen untuk memberikan penilaian atas Objek Transaksi.

Ringkasan Laporan Penilaian atas Objek Transaksi oleh KJPP FAST tanggal 21 Juni 2024 dengan No. Laporan: 00040/2.0074-02/BS/06/0097/1/VI/2024 sebagai berikut:

- (i). Identitas Pihak
Pihak dalam Laporan Penilaian adalah WKM.
- (ii). Objek Penilaian
45 % saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada WKM.
- (iii). Tujuan Penilaian
Tujuan penilaian adalah memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar atas Objek Penilaian, dengan tujuan untuk transaksi jual beli.
- (iv). Asumsi dan Syarat Pembatas
 1. Laporan penilaian bersifat *Non-Disclaimer Opinion*.
 2. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
 3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
 4. Proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*Fiduciary Duty*).
 5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
 6. Laporan penilaian terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
 7. Penilai bertanggung jawab atas laporan dan kesimpulan nilai akhir.
 8. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- (v). Pendekatan dan Metode Penilaian
Pendekatan yang digunakan dalam penilaian 45,00% saham Perseroan adalah nilai yang dihasilkan dari pendekatan pendapatan (*income approach*) dengan aplikasi metode arus kas terdiskonto (*discounted cash flow method*) dan pendekatan pasar

(*market approach*) dengan aplikasi metode pembandingan perusahaan terbuka (*guideline publicly-traded company method*).

(vi). Kesimpulan Nilai

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan kedua pendekatan dan metode penilaian tersebut diatas, serta dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai dan dengan berpedoman pada asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang terlampir dalam laporan penilaian maka opini Nilai Pasar dari Objek Penilaian per tanggal 31 Desember 2023, adalah Rp4.482.204.687,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau Rp996,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) per lembar saham.

2. Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi

Perseroan telah menunjuk KJPP FAST, sebagai Penilai Independen untuk memberikan penilaian atas kewajaran Transaksi.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi oleh KJPP FAST tanggal 24 Juni 2024 dengan No. Laporan: 00041/2.0074-02/BS/06/0097/1/VI/2024 sebagai berikut:

(i). Identitas Pihak

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

1. Perseroan selaku pihak penjual;
2. WAH dan WAM selaku pihak pembeli.

(ii). Objek Penilaian

Penyusunan Pendapat Kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana Transaksi.

(iii). Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran (*fairness opinion*) ("Pendapat Kewajaran") dari rencana Transaksi tersebut.

(iv). Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi - asumsi pokok:

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum, dan kami tidak melakukan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan evaluasi keuangan dan penilaian atas kewajaran (*arms-length*) dari Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sebagai suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar, kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal laporan ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Kondisi pembatas:

1. Tidak ada perubahan yang material mengenai kondisi politik, ekonomi, hukum atau undang-undang yang akan mempengaruhi aktivitas Perseroan, industri atau negara atau wilayah di mana Perseroan beroperasi.
2. Tidak ada perubahan yang material mengenai tarif pajak, bea cukai, nilai tukar mata uang, dan suku bunga yang dipergunakan dalam asumsi proyeksi yang dapat mempengaruhi secara material kinerja Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
3. Tidak ada perubahan yang material pada struktur dan aktivitas utama Perseroan atau pada sumber utama penghasilan Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
4. Tidak ada perubahan yang material pada manajemen Perseroan, kecuali yang telah diungkapkan.
5. Tidak ada hambatan-hambatan yang berarti yang berasal dari perselisihan industri, atau pengadaan tenaga kerja atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
6. Tidak terdapat perubahan-perubahan yang signifikan atas kondisi pasar dan harga dari produk-produk serta jasa-jasa yang saat ini dihasilkan Perseroan, kecuali yang telah diproyeksikan.
7. Tidak ada perubahan yang material terhadap struktur biaya maupun beban-beban lain atas Perseroan, kecuali yang telah diproyeksikan.
8. Tidak ada pembelian aset tetap yang material selain yang diproyeksikan.
9. Tidak ada pengecualian atas pencadangan yang harus dibuat, kecuali yang telah diproyeksikan, atas kewajiban kontingen atau arbitrase litigasi terhadap ancaman atau sebaliknya, piutang tak tertagih yang luar biasa, kontrak atau aset lain yang belum dipenuhi.
10. Tidak ada perubahan yang material terhadap perjanjian-perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang ada.

11. Pencapaian kinerja keuangan Perseroan selama periode proyeksi akan digunakan seluruhnya untuk pengembangan Perseroan sebagaimana telah diproyeksikan selama periode proyeksi dan tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya.
12. Tidak terdapat penggunaan dana atau transaksi afiliasi yang secara signifikan dapat mempengaruhi operasi Perseroan.
13. Rencana bisnis Perseroan berjalan sesuai yang telah direncanakan dan diproyeksikan.
14. Pendapat Kewajaran ditujukan untuk kepentingan manajemen Perseroan, dan pihak lain yang terkait secara langsung, dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi, dimana Pendapat Kewajaran tersebut akan digunakan untuk membantu manajemen dalam proses keterbukaan informasi yang terkait dengan Rencana Transaksi, dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, untuk kepentingan lain atau dicetak ulang, disebarluaskan, dikutip, atau dirujuk pada setiap saat, dengan cara atau untuk tujuan apapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari kami. Pendapat Kewajaran bukan merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Rencana Transaksi, dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.
15. Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran mungkin mempunyai pengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja Perseroan selama periode proyeksi. Kami tidak berkewajiban untuk memperbarui laporan ini atau untuk merevisi analisis dikarenakan kejadian dan transaksi yang terjadi setelah tanggal efektif analisis yang digunakan, yaitu tanggal 31 Desember 2023.

(v). Pendekatan dan Metode Penilaian

Penilai melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis rencana transaksi;
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana transaksi;
3. Analisis atas kewajaran Nilai Transaksi; dan
4. Analisis atas faktor lain yang relevan.

(vi). Pendapat kewajaran atas transaksi

Berdasarkan tujuan penugasan, ruang lingkup, data dan informasi yang digunakan, asumsi-asumsi pokok, kondisi pembatas, pendekatan dan prosedur analisis kewajaran, analisis kewajaran Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam analisa pendapat kewajaran di atas, KJPP FAST berpendapat bahwa rencana Transaksi adalah wajar.

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Pernyataan Direksi

Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Transaksi ini juga telah melalui prosedur yang memadai sesuai dengan kebijakan internal Perseroan dalam rangka memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta sesuai dengan ketentuan dalam POJK 42/2020.

2. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Keterbukaan Informasi ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

PT Mahaka Media Tbk.
Sahid Sudirman Centre Lt. 10
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Telepon : (021) 573 9203
Faksimili : (021) 573 9210
Website : www.mahakax.com
Email : corsec@mahakax.com